

PUTUSAN Nomor 24/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Muh. Basli Ali

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng,

Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi

Selatan:

Sebagai ------ Pemohon I;

2. Nama : **Mappatunru**

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Alamat : Dusun Pariangan Selatan, Desa Harapan,

Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan

Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 45/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 24/PUU-XVI/2018 pada tanggal 19 Maret 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 (bukti P-1) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 (bukti P-1) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

- kewenangannnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (bukti P-1), yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: (a). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- 4. Bahwa Mahkamah sebagai lembaga Pengawal Konstitusi (*The Guardian Of Constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (*inconstitutional*), maka Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik secara keseluruhan, maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut.
- 5. Bahwa sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang, memberikan penafsiran, terhadap ketentuan undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, dimana tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitutionalitas ketentuan dalam undang-undang tersebut, merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
- 6. Bahwa dalam permohonan ini, yang diajukan oleh para Pemohon untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P-1) adalah Lampiran dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2).

- 7. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan: "(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini" (bukti P-2).
- 8. Bahwa oleh karena dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut di atas (bukti P-2) dinyatakan Lampiran Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara maka Lampiran Undang-Undang tersebut memenuhi syarat untuk diuji dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P-1).
- 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pegujian konstitusional, Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P-1).

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama).
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.

- 2. Bahwa Pemohon I selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73.326 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 09 Februari 2016 (lampiran identitas Pemohon I).
- 3. Bahwa Pemohon I selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Kepala Daerah memiliki tugas mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- 4. Bahwa Pemohon II selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar diangkat berdasarkan, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2052/VIII/Tahun 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Sisa Masa Jabatan 2014-2019 (lampiran Identitas Pemohon II).
- 5. Bahwa perlu kami jelaskan, jika dalam perkara Pengujian Undang-Undang, Lembaga Negara sebagai Pemohon tidak dibatasi hanya Lembaga Negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian semua Lembaga Negara dapat menjadi Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0005/PUU-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa istilah Lembaga Negara tidak selalu dimaksudkan sebagai Lembaga Negara yang disebut dalam UUD 1945, yang keberadaannya atas perintah konstitusi, tetapi ada juga Lembaga Negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada Lembaga Negara yang dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
- 6. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon dalam hal ini, bersama-sama mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Lembaga Negara, yang memiliki hak konstitusional, yang mana hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan pemberlakuan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara,

- Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2).
- 7. Bahwa Pemerintahan Daerah sebagai Lembaga Negara yang diwakili oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD selaku Pemohon dalam pengujian undangundang, juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 101/PUU-XIV/2016. Dimana pada halaman 29 dalam pertimbangannya menyatakan "[3.6.1] bahwa berdasarkan bukti P-16 dan bukti P-20, Pemohon benar selaku Lembaga Negara_Pemerintahan Daerah Gowa." Meskipun dalam permohonannya Pemohon mengajukan diri bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Gowa sebagai Badan Hukum Publik.
- 8. Bahwa selanjutnya kami akan jelaskan mengenai kerugian konstitusional para Pemohon. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 9. Bahwa Kabupaten Selayar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. (bukti P-3)
- 10. Bahwa Pulau Kakabia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada Pasal 3 menyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan" (bukti P-5).

- 11. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah termasuk peraturan yang mempertegas dan memperjelas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (bukti P-3).
- 12. Bahwa berlakunya Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menggambarkan Pulau Kakabia dengan sebutan Pulau Kawi-Kawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2) adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5).
- 13. Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2) yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5), oleh karenanya bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar (bukti P-3).
- 14. Bahwa pertentangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang merugikan hak konstitusional Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 15.Bahwa dengan demikian para Pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) atas Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2).

III. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Kabupaten Selayar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (bukti P-3).
- Bahwa kemudian Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (bukti P-4).
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada Pasal 3 dinyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan" (bukti P-5).
- 4. Bahwa diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5), yang menyatakan Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu peraturan yang mempertegas dan memperjelas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (bukti P-3).
- 5. Bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar membutuhkan penegasan dan penjelasan tentang wilayah administrasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjaga eksistensi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (bukti P-2).
- 6. Bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2), Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan sebutan nama Pulau Kawi-Kawia digambarkan berada dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 7. Bahwa Kabupaten Buton Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2).

- 8. Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2) bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5).
- 9. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5) adalah termasuk peraturan yang menjelaskan tentang Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (bukti P-3) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar maka pertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 (bukti P-5), adalah pertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar (bukti P-3).
- 10. Bahwa Pertentangan antara peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, akibat berlakunya Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2) menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 11.Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), sebenarnya adalah Lampiran Undang-Undang yang telah memperluas norma dan/atau telah memuat norma baru yang bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh Undang-Undangnya, hal tersebut sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini:
 - 1) Bahwa Pembentukan Kabupaten Buton Selatan adalah berdasarkan suatu pemekaran daerah, yang terhadapnya harus mematuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat-syarat administrasi pembentukan suatu daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, sebagai dasar pembentukan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2014.

2) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur:

Pasal 2

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Pasal 4

(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 5

(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

dan di ayat (3) tentang kabupaten/kota dijelaskan:

- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- 3) Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, diatur:

Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pasal 5

(2) Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi Menteri.
- 4) Bahwa dari peraturan perundang-undangan tersebut pada pokoknya menerangkan, jika syarat administrastif pembentukan Kabupaten Buton Selatan adalah berupa adanya Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ kota, keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan Rekomendasi Menteri.
- 5) Bahwa oleh karena Kabupaten Kepulauan Selayar, bukanlah Kabupaten Iduk Kabupaten Buton Selatan, bukan pula kabupaten yang diminta untuk memberikan keputusan-keputusan sebagaimana syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pembentukan Kabupaten Buton Selatan maka sangat jelas jika Kabupaten Kepulauan Selayar wilayahnya seharusnya tidak termasuk sebagai yang dapat dikurangi dengan terbentuknya Kabupaten Buton Selatan.
- 6) Bahwa oleh karena itu, Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2) yang merupakan bagian dari penjelasan undang-undang, jelas telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru yang sangat bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam undang-undangnya, jika memasukkan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah yang dikurangi dalam Pembentukan Kabupaten Buton Selatan.
- 7) Bahwa pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2), menyatakan:

Pasal 3

- (1) Kabupaten Buton Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Kecamatan Batauga;
 - b. Kecamatan Sampolawa;
 - c. Kecamatan Lapandewa;
 - d. Kecamatan Batu Atas
 - e. Kecamatan Siompu Barat
 - f. Kecamatan Kadatua

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Buton dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- 8) Bahwa dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, sudah sangat jelas jika Kabupaten Buton Selatan berasal dari wilayah Kabupaten Buton, yang wilayahnya (Kabupaten Buton) dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buton Selatan, atas ketentuan tersebut jelaslah jika Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 (bukti P-2) telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru, karena telah memasukkan Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan sebutan nama Pulau Kawi-Kawia ke dalam Peta wilayah Kabupaten Buton Selatan, yang mana hal tersebut sama sekali tidak diatur bahkan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. (bukti P-2)
- 9) Bahwa Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi merupakan hal yang seharusnya tidak dimungkinkan jika Pulau Kakabia kemudian menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebab Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara cakupan wilayahnya adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 10)Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5), yang pada Pasal 3 menyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan." Hal ini sekaligus pula

- menjelaskan jika pulau Kakabia bukanlah merupakan wilayah administrasi Kabupaten Buton yang dapat dikurangi wilayahnya untuk pembentukan Kabupaten Buton Selatan.
- 11)Bahwa Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian menggambarkan Pulau Kakabia dengan sebutan nama Pulau Kawi-Kawia sebagai pulau yang masuk dalam wilayah kabupaten Buton Selatan (bukti P-2) adalah jelas merupakan gambaran dan/atau penjelasan yang memperluas norma dan/atau membuat norma baru secara terselubung yang sangat bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2).
- 12)Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2), tidak ada satu pasal pun yang menyatakan Kabupaten Buton Selatan adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 13)Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5) adalah peraturan yang sampai saat ini belum dibatalkan, dicabut, ditarik atau diganti dengan peraturan lainnya, sehingga seharusnya masih sah berlaku dan harus dipatuhi, dimana Pulau Kakabia dengan terang dan jelas ditetapkan sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
- 14)Bahwa pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan (bukti P-2):
 - "Batas wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik kordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undangundang ini."

Bahwa dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) tersebut, dijelaskan: Ayat (2)

"Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000. Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Walikota Bau Bau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau Bau, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG)."

- 15)Bahwa pada penjelasan tersebut, terlihat jika Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar juga tidak termasuk sebagai Pihak terkait yang diminta persetujuan mengenai batas wilayah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan penjelasannya tersebut, oleh karenanya tidak pernah ada persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai batas wilayah Kabupaten Buton Selatan, khususnya batas wilayah yang memasukkan pulau Kakabia/Kawikawia sebagai wilayah dari Kabupaten Buton Selatan.
- 16)Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah, jika Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2) adalah Lampiran Undang-Undang yang telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, karena hal tersebut sama sekali tidak tercantum dan dikehendaki dalam materi pokok pada batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang tersebut.
- 12. Bahwa Peta wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2), ternyata juga berisi data yang tidak akurat bahkan cenderung manipulatif, hal tersebut sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini:
 - 1) Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5), pada Pasal 2 berbunyi, "Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi koordinat 6° 54' 7" Lintang Selatan (LS) dan 122° 13' 11" Bujur Timur (BT)."

- 2) Bahwa Badan Informasi Geopasial (BIG) pada surat Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (bukti P-8) perihal permohonan data spasial dan koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia dan Pulau Bentang, menyatakan Koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia adalah pada posisi koordinat 122 ° 13'14,16" Bujur Timur (BT) dan 06 ° 54'17,27" Lintang Selatan (LS), yang mana posisi koordinat menurut pengukuran BIG tersebut kurang lebih sama dengan posisi koordinat yang disebutkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. (bukti P-5)
- 3) Bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), batas peta wilayahnya adalah maksimal pada posisi koordinat 06° 42′ 0″ Lintang Selatan (LS) dan 122° 16′ 0″ Bujur Timur (BT) serta 06° 47′ 0″ Lintang Selatan (LS) dan 122° 50′ 0″ Bujur Timur (BT). Dengan kata lain peta wilayah ini seharusnya tidak dapat memuat posisi koordinat 6° 54′ 7″ Lintang Selatan (LS) dan 122° 13′ 11″ Bujur Timur (BT). Sebagaimana posisi Pulau Kakabia menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 (bukti P-5), begitupula dengan posisi Pulau Kakabia/Kawi-Kawia menurut pengukuran BIG pada surat Nomor B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (bukti P-8) pada posisi koordinat 122 ° 13′14,16″ Bujur Timur (BT) dan 06 ° 54′17,27″ Lintang Selatan (LS), seharusnya juga tidak dapat dimuat oleh Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tersebut (bukti P-2).
- 4) Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan jika Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), perihal tentang posisi titik koordinat Pulau Kakabia/Kawi-Kawia, memiliki ukuran posisi titik koordinat yang jauh berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 (Bukti P-5), begitupula dengan pengukuran BIG pada surat Nomor B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (bukti P-8).
- 5) Bahwa lokasi titik koordinat yang jauh berbeda, menerangkan jika Lampiran Undang-Undang tersebut, mengandung data yang tidak akurat dan semoga ketidak akuratan yang terjadi, bukanlah berasal dari suatu upaya-upaya

- manipulatif yang disusupi kepentingan pihak-pihak tertentu saat melakukan pembentukan undang-undang tersebut (terutama pada Lampiran Peta wilayahnya), apakah demi kepentingan pemekaran daerah yang begitu pesat terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama wilayah Kabupaten Buton dan sekitarnya, atau kepentingan-kepentingan lainnya.
- 6) Bahwa Lampiran undang-undang yang memuat data yang salah atau keliru dimana seharusnya Lampiran tersebut merupakan bagian dari penjelasan undang-undang adalah dapat mengakibatkan kesesatan hukum karena telah cacat dari sejak awal pembentukannya yang tentunya dengan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 13. Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P-1), hal tersebut sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 ayat (1):
 - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
 Daerah Tingkat II Di Sulawesi (bukti P-3) adalah amanat dari Pasal 18
 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P-1) untuk mengatur
 Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar.
 - Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (bukti P-4), juga mempertegas bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah daerah yang wilayahnya adalah kepulauan yang mencakup beberapa pulau besar dan pulau kecil yang terbentang sampai di Laut Flores.
 - Bahwa khusus wilayah Pulau Kakabia sebagai pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar, diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5), pada Pasal 3 menyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam

- wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan".
- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, memperjelas eksistensi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Pemerintahan Daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa oleh karena Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Pembentukannya maka Pemerintahan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar memiliki hak yang sama dengan Pemerintahan Daerah lainnya untuk mengelola Pemerintahannya, termasuk dalam hal penambahan atau pengurangan wilayahnya.
- Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2) bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) (bukti P-1) oleh karena Pulau Kakabia adalah Wilayah yang telah dibagikan kepada Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi yang menjadi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar (bukti P-3), yang dipertegas dan diperjelas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5), yang pengurangan atas wilayah tersebut, harusnya terlebih dahulu melalui prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945:
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - Bahwa berhubungan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar
 1945 (bukti P-1) tersebut yang mengamanatkan daerah kabupaten untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi. Dengan adanya Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), adalah mengganggu Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut, akan tidak berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu *icon* Pariwisata, tidak lagi masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata.

- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di Pulau Kakabia secara faktual juga telah mengucurkan Dana APBD Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain untuk:
 - a. Pembuatan Tugu batas dengan logo Kabupaten Selayar oleh Bupati Andi Paliloi.
 - b. Pembuatan Mercusuar senilai total Rp 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan terganggunya Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada sektor pariwisata Khususnya di Pulau Kakabia, dengan pemberlakuan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), maka jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P-1).

- 3) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan yang diamanatkan oleh Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, karena.
 - Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), sebenarnya merupakan bagian dari penjelasan undang-undang, namun ternyata penjelasan yang dilakukan pada Lampiran tersebut, telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru yang sangat bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-2), sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam uraian sebelumnya diatas.
 - Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Lampiran II butir 176, butir 177, butir 178, dan butir 186 huruf a dan huruf b, dinyatakan sebagai berikut: Butir 176:

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Butir 177:

Penjelasan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum, untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Butir 178:

Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.

Butir 186:

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.
- Bahwa oleh karena Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), adalah merupakan penjelasan yang telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh undang-undang, maka Lampiran tersebut juga sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Bertentangan dengan UUD Pasal 28D ayat (1):
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), telah merugikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini diwakili oleh para Pemohon, karena telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kemudian mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar (bukti P-3) dan ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5).
- Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), juga telah diberlakukan dengan mengabaikan perlindungan dan perlakuan yang hukum, dimana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sama Pemerintahan Daerah yang dikurangi wilayahnya dalam lampiran peta wilayah tersebut, tidak ditempuh prosedur sesuai peraturan perundangundangan berlaku, sebagaimana perlakuan vang terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikurangi wilayahnya untuk dijadikan wilayah Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa ketidakpastian hukum dan pengabaian perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, akibat dari diterbitkan atau diberlakukannya Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2) adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. (bukti P-1)
- 14. Bahwa selanjutnya, Pemohon kemukakan pula beberapa fakta yang berkaitan dengan "Pulau Kakabia" sebagaimana uraian berikut dibawah ini:

1) Fakta Penguasaan

- Bahwa pada tahun 1971 Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Palioi, telah membangun Tugu di Pulau Kakabia, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sampai saat ini tugu yang ditempelkan logo Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut masih berdiri kokoh. (bukti P-26)
- Bahwa pada tahun 2007, berdasarkan perjanjian pekerjaan Nomor 048/215/Kont.-PRS.KB/IV/2007/Dishub (bukti P-9) telah dilakukan

Pembangunan Rambu Suar di Pulau Kakabia, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar.

2) Fakta Geografis Pulau Kakabia

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5), pada Pasal 2 berbunyi, "Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi kordinat 6° 54′ 7″ Lintang Selatan (LS) dan 122° 13′ 11″ Bujur Timur (BT)." Maka hal ini telah sesuai dengan letak riil atau secara nyata terdapatnya pulau pada posisi kordinat tersebut dan hal ini dibenarkan pula dan telah sesuai dengan posisi letak Pulau Kakabia oleh Badan Informasi Geopasial (BIG) pada surat Nomor B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (bukti P-8) perihal permohonan data spasial dan koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia dan Pulau Bentang, yang mana menyebutkan Kordinat Pulau Kakabia/Kawikawia adalah pada posisi kordinat 122 ° 13′14,16″ Bujur Timur (BT) dan 06 ° 54′17,27″ Lintang Selatan (LS).
- Bahwa dalam Peta Nomor 55 Sulawesi-Pantai Tenggara (Bagian Selatan) Skala 1:500 000 (05°53′59″S) yang diterbitkan dan telah diperbaharui oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL pada tahun 2017 (bukti P-27), jika dilakukan pengukuran kordinat secara manual mengunakan peta tersebut, maka letak posisi pulau Kawi-Kawia, tidak jauh berbeda dengan posisi kordinat Pulau Kakabia yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (bukti P-5) dan posisi kordinat Pulau Kakabia/Kawi-Kawia yang tercantum pada pada surat BIG Nomor B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (bukti P-8).
- Bahwa dari posisi koordinat Pulau Kakabia/Kawi-Kawia tersebut diatas, juga ditemukan fakta jika secara Geografis Pulau Kakabia/Kawi-Kawia jauh lebih dekat dengan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dibandingkan dengan Wilayah Kabupaten Buton Selatan.

3) Fakta Sejarah

 Berdasarkan dokumen sejarah, NP. Van Der Stock, seorang peneliti sejarah berkebangsaan Belanda dalam bukunya berjudul Het Eiland Saleijer tahun 1866, menjelaskan Pulau Salayar, disebut juga tanah

doing, Siladja dan oleh penduduknya sendiri disebut Salayara' terletak disebelah selatan jazirah terselatan Pulau Sulawesi, Ujung Bira, dibelah oleh Selat Selayar. Letak Selayar memanjang, di sebelah Barat agak jauh ke selatan, terletak Pulau Passi atau Pulau Babi, disebut juga Sariwa, Hog-Island dan pulau Babi, diantarai oleh Selat Passi. Sementara pulau-pulau lainnya berada di bawah Salayar yakni Liukang-Loe, Selat Andries, Batang Keke, Sarantang, Selat Tanah Doang, Wira. Malimbo, Guwang, George, Bauluang, Tabelongang, Pollassi, Dian-Lainu, Rusa, Mama-laki, Sisir atau Batubatu, Tanah Jampea, P. Opa, P. Tapaya, P. Panjang, Kayu-Adi, Kayu-Anjole, Pulau Kasuari yang saat ini merupakan pulau dengan nama Pulau Kakabia dan pulau-pulau lain seterusnya. Berdasarkan data sejarah ini maka dapat dipastikan bahwa Pulau Kasuari yang saat ini bernama Pulau Kakabia adalah masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- 15. Bahwa Pasca diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Beserta Lampirannya berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (bukti P-2), berbagai upaya telah para Pemohon lakukan, sehubungan dengan mencari penjelasan tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia/Kawi-Kawia, yang mana upaya-upaya para Pemohon tersebut, juga merupakan upaya lanjutan dari upaya-upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode sebelumnya, yakni sebelum masa Jabatan para Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2016-2021 dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Pergantian Antar Waktu pada sisa periode 2014-2019. Dimana upaya-upaya itu adalah:
 - 1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan koordinasi pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri tentang Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten;

- 3) Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Buton Selatan;
- 5) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- 6) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Bahwa jejak-jejak koordinasi tersebut dapat dibuktikan dengan bukti suratsurat berikut ini:

- Permohonan Audience Nomor 239/IV/Pemum/2015 mengenai ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembetukan Buton Selatan Yang Berdampak Pada Batas Wilayah Laut Antara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 21 April 2015. (bukti P-13)
- 2) Undangan RPT Penegasan Status Wilayah ADM Pulau Kakabia Nomor 555.3/2928/B.PEM. sehubungan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi pulau Kakabia, tertanggal 05 Mei 2015. (bukti P-14)
- 3) Laporan Status Hukum Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, Nomor 100/61/V/2015/perm, tertanggal 20 Mei 2015 (bukti P-15)
- 4) Penegasan Status Pulau Kakabia Nomor 131/3720/B.Pemum. tertanggal 11 Juni 2015. (bukti P-16)
- 5) Penegasan Status Pulau Kakabia Nomor 136/4987/B.Pem-um. tertanggal 19 agustus 2015. (bukti P-17)
- 6) Surat Perintah Tugas Nomor 800/350/SPT/XI-2015/Perm. mengenai Koordinasi pada Biro Pemerintahan Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Kepulauan Selayar (*Provinsi Sulawesi Selatan*) Dengan Kabupaten Buton Selatan (*Provinsi Sulawesi Tenggara*), tertanggal 23 November 2016. (bukti P-18)

- 7) Undangan Rapat Nomor 005/1715/BAK mengenai Tindak Lanjut Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 135/990 tanggal 22 Februari 2016. Perihal Keberadaan Status Pulau Kakabia, tertanggal 30 Maret 2016 (bukti P-19)
- 8) Surat Perintah Tugas Nomor 800/322/SPT/IX-2017/Perm. Mengenai Koordinasi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Terkait Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementrian Dalam Negeri tentang Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Kepulauan Selayar (*Provinsi Sulawesi Selatan*) Dengan Kabupaten Buton Selatan (*Provinsi Sulawesi Tenggara*). tertanggal 25 September 2017. (bukti P-20)
- 9) Berupa Surat Perintah Tugas Nomor 800/462/SPT/XI-2016/Perm. mengenai Koordinasi Pada Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Sengketa Batas Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan Kabupaten Buton Selatan. Tertanggal 21 November 2016. (bukti P-21)
- 10) Surat Perintah Tugas Nomor 800/463/SPT/XI-2016/Perm. Mengenai Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Sulawesi Selatan Untuk Mengetahui Sejauh Mana Proses Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan Kabupaten Bulukumba Dan Kabupaten Buton Selatan Diselesaikan. Tertanggal 21 November 2016. (bukti P-22)
- 11)Penjelasan Status Pulau Kakabia/Kawikawia Nomor 181/15/I/2018/TAPEM. Tertanggal 23 Januari 2018. (bukti P-23)
- 16. Bahwa dari berbagai macam upaya dan koordinasi yang dilakukan dengan itikad baik, semua berada dalam kesimpulan tidak ada solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan Wilayah Administrasi Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, karena dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta Lampirannya yang berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, telah terjadi "konflik" perundang-undangan, melalui pertentangan peraturan perundang-undangan, yang mana tidak ada singkronisasi satu dengan yang lainnya dan mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga harapan kami yang terakhir dan menjadi satu-satunya, adalah

menyerahkan permasalahan ini untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang akan berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dalil-dalil yang para Pemohon uraikan secara jelas dalam permohonan pengujian Permohonan Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa para Pemohon yang dalam hal ini mewakil Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Lembaga Negara, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mempertahankan legalitas keberadaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar, yang saat ini bernama Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 3. Bahwa sebagai akibat dari diberlakukannya Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, telah mengakibatkan terjadinya

pertentangan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak terjadi singkronisasi antara Peraturan Perundang-Undangan, baik itu antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dengan Lampirannya, begitupula antara Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dalam hal ini mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Lembaga Negara, sebagaimana diatur dan/atau dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik secara spesifik (khusus), maupun secara aktual dan secara potensial.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti serta fakta-fakta pendukung yang telah para Pemohon kemukakan dan uraikan dalam Permohonan Pengujian *a quo*, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau.

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut.

- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945:
- Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang
 Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
- Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia;
- Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Badan Informasi Geopasial (BIG) Nomor B-7.3/PPKS/PL/12/2017 perihal permohonan data spasial dan koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia dan Pulau Bentang;
- Bukti P-9 : Fotokopi Perjanjian Nomor 048/215/Kont.-PRS.KB/IV/ 2007/Dishub tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar di Pulau Kakabia Kecamatan Pasilambena Kabupaten Selayar;
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor

- 049/216/SPK-PRS. KB/IV/2007/Dishub;
- Bukti P-11 : Fotokopi terjemahan buku Het Eiland Saleijer tahun 1866
 Penulis NP. Van Der Stok. Balai Bahasa Ujung Pandang.
 Nomor 043/B.3/BB/2006;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi buku *Het Eiland Saleijer* tahun 1866 Penulis NP. Van Der Stok;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Permohonan Audience Nomor 239/IV/ Pemum/2015 mengenai Ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembetukan Buton Selatan Yang Berdampak Pada Batas Wilayah Laut Antara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 21 April 2015;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undangan RPT Penegasan Status Wilayah ADM Pulau Kakabia Nomor: 555.3/2928/B.PEM. sehubungan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi pulau Kakabia, tertanggal 05 Mei 2015;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan Status Hukum Wilayah Administrasi Nomor: 100/61/V/2015/perm, tertanggal 20 Mei 2015;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Penegasan Status Pulau Kakabia Nomor 131/3720/B.Pemum, tertanggal 11 Juni 2015;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Penegasan Status Pulau Kakabia Nomor 136/4987/B.Pem-um, tertanggal 19 Agustus 2015;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/350/SPT/XI-2015/Perm mengenai Koordinasi pada Biro Pemerintahan Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Kepulauan Selayar (*Provinsi Sulawesi Selatan*) Dengan Kabupaten Buton Selatan (*Provinsi Sulawesi Tenggara*), tertanggal 23 November 2016;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undangan Rapat Nomor 005/1715/BAK, mengenai

Tindak Lanjut Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 135/990 tanggal 22 Februari 2016 perihal Keberadaan Status Pulau Kakabia, tertanggal 30 Maret 2016;


- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/322/SPT/IX-2017/Perm mengenai Koordinasi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, Terkait Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementrian Dalam Negeri tentang Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Kepulauan Selayar (*Provinsi Sulawesi Selatan*) Dengan Kabupaten Buton Selatan (*Provinsi Sulawesi Tenggara*), tertanggal 25 September 2017;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/462/SPT/XI-2016/Perm mengenai Koordinasi Pada Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Sengketa Batas Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 21 November 2016;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/463/SPT/XI-2016/ Perm mengenai Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Sulawesi Selatan Untuk Mengetahui Sejauh Mana Proses Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan Kabupaten Bulukumba Dan Kabupaten Buton Selatan Diselesaikan, tertanggal 21 November 2016;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Penjelasan Status Pulau Kakabia/Kawikawia Nomor 181/15/I/2018/TAPEM, tertanggal 23 Januari 2018;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Hasil Analisis Terhadap Pulau Kakabia oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Permohonan Data Spasial dan Koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia Nomor B-7.3/PPKS/PL/12/2017:
- 26. Bukti P-26 : Foto/Gambar Tugu dan Pulau Kakabia;
- 27. Bukti P-27 : Peta Nomor 55 Sulawesi-Pantai Tenggara (Bagian Selatan) Skala 1: 500 000 (05°53'59"S). yang diterbitkan dan telah

diperbaharui oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL pada tahun 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Desember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

A. KETENTUAN LAMPIRAN UU PEMBENTUKAN KAB BUTON SELATAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, sebagai berikut ini:



B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA LAMPIRAN UU PEMBENTUKAN KAB BUTON SELATAN

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya UU *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa berlakunya Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia dengan sebutan Pulau Kawi-Kawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut dengan Permendagri Pulau Kakabia).

(vide Perbaikan Permohonan hlm 6)

2. Bahwa Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertentangan dengan Permendagri 45/2011 oleh karenanya bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (selanjutnya disebut UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi) sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar.

(vide Perbaikan Permohonan hlm 6 poin 12)

3. Bahwa pertentangan antara ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang merugikan hak konstitusional pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar.

(vide Perbaikan Permohonan hlm 6 poin 12)

Bahwa Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis mempertimbangkan berbeda, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa terhadap *legal standing* para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan ketentuan Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tanpa menguraikan secara jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon seperti apa yang terlanggar, karena Pasal 18 UUD 1945 adalah mengatur mengenai pembagian daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta asas otonomi dan tugas pembantuan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Begitupun halnya dengan Pasal 22A UUD 1945 adalah pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang. *In casu* batu uji Pasal 18 dan 22A UUD 1945 tidak mengatur hak/dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada relevansinya.

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

Bahwa dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon menyebutkan adanya hak konstitusional Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar hilang dalam menjalankan pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam hal ini DPR RI berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian hak konstitusionalnya dengan jelas dan terang terhadap persoalan norma yang diuji.

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa dalam perbaikan permohonannya para Pemohon menjelaskan legal standing nya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Bupati Kabupaten Selayar dan Kepala DPRD Kabupaten Selayar yang merasa wilayah administrasinya di Pulau Kakabia hilang, karena Pulau Kakabia masuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan lampiran Undang-Undang a quo. Dasar para Pemohon menganggap Pulau Kakabia masuk dalam wilayah Kabupaten Selayar adalah berdasarkan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi dan Permendagri Pulau Kakabia. DPR RI dalam hal ini memandang penjelasan para Pemohon adalah keliru sehingga tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial dapat terjadi. Bahwa penjelasan eksplisit mengenai Pulau Kakabia masuk wilayah Kabupaten Selayar ada pada Pasal 3 Permendagri Pulau Kakabia, dan bukan pada UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang hanya mengatur secara pokok pembagian wilayah tanpa menyebut Pulau Kakabia sama sekali.

d. adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa DPR RI berpendapat jelas dengan tidak adanya hak konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi maka juga tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang diuji karena dasar hukum yang menjadi dalil para Pemohon sudah tidak lagi berdasar.

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan itu DPR RI memandang lampiran Undang-Undang a quo telah disesuaikan dengan pergantian undang-undang pemerintahan daerah dan amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, karena lampiran Undang-Undang a quo telah mengikuti hukum positif di Indonesia dan tidak akan membawa kerugian bagi para Pemohon.

Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan terhadap UUD 1945

a. Pandangan Umum

1) Bahwa sesuai dengan UUD 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluasluasnya. Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

- 2) Bahwa susunan Pemerintahan Daerah di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:
 - (1) Periode (1945-2008)

Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selain itu digunakan pula aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Oleh PPKI, secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan. Masing-masing oleh Gubernur. Sedangkan provinsi dikepalai Karesidenan dikepalai oleh Residen. Gubernur dan Residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Dengan demikian provinsi dan karesidenan sebagai daerah administratif dan belum mendapat otonomi.

Tingkatan wilayah	Nomenklatur yang digunakan
Tingkatan Atas	Provinsi
Tingkatan Bawah	Karesidenan

Tingkatan selengkapnya yang ada pada masa itu adalah:

- a) Provinsi (warisan Hindia Belanda, tidak digunakan oleh Jepang)
- b) Karesidenan (disebut Syu oleh Jepang)
- c) Kabupaten/Kota (disebut Ken/Syi/Tokubetsu Syi oleh Jepang, pada saat Hindia Belanda disebut Regentschap/Gemeente/ Stadsgemeente)
- d) Kawedanan (disebut Gun oleh Jepang)
- e) Kecamatan (disebut Son oleh Jepang)
- f) Desa (disebut Ku oleh Jepang)
- (2) Periode (1948-1957)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan

kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:

Tingkatan Daerah Otonom	Nomenklatur Daerah Otonom Biasa	Nomenklatur Daerah Otonom Khusus
Tingkat I	Provinsi	Daerah Istimewa Setingkat Provinsi
Tingkat II	Kabupaten/Kota Besar	Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten
Tingkat III	Desa, Negeri, Marga, atau nama lain/Kota Kecil	Daerah Istimewa Setingkat Desa

(3) Periode (1957-1965)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 1956. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Negara Indonesia Timur. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masingmasing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:

Tingkatan	Nomenklatur Daerah Otonom Biasa	Nomenklatur Daerah Otonom Khusus
Tingkat I	Daerah Swatantra Tingkat ke I/Kotapraja Jakarta Raya	Daerah Istimewa Tingkat ke I
Tingkat II	Daerah Swatantra Tingkat ke II/Kotapraja	Daerah Istimewa Tingkat ke II
Tingkat III	Daerah Swatantra Tingkat ke III	Daerah Istimewa Tingkat ke III

(4) Periode (1965-1974)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959; Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960; Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 *jo* Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Menurut UU ini secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah:

Tingkatan	Nomenklatur Daerah Otonom
Tingkat I	Provinsi/Kotaraya
Tingkat II	Kabupaten/Kotamadya
Tingkat III	Kecamatan/Kotapraja

(5) Periode (1974-1999)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut UU ini secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam Daerah Otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan Wilayah Administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Daerah Otonom

Tingkatan	Nomenklatur Daerah Otonom
Tingkat I	Daerah Tingkat I (Dati I)/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa
Tingkat II	Daerah Tingkat II (Dati II)

Wilavah Administrasi

Tingkatan	Nomenklatur Wilayah Administratif	
Tingkat I	Provinsi/Ibukota Negara	
Tingkat II	Kabupaten/Kotamadya	
Tingkat IIa	Kota Administratif	
Tingkat III	Kecamatan	

(6) Periode (1999-2004)

Dalam periode 1999-2004 terjadi amandemen terhadap UUD 1945, termasuk mengenai Pasal 18 UUD 1945 yang menjadi dasar bagi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 UUD 1945 awalnya dinyatakan bahwa, "Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa." Setelah 4 (empat) kali diamandemen, maka Pasal 18 UUD 1945 terdiri dari Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan mengenai struktur pemerintahan daerah di Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945 inilah yang menjadi dasar perubahan struktur pemerintahan daerah tidak lagi dibagi menjadi tingkat-tingkat, namun dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Menurut undang-undang ini Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif. Tiga jenis daerah otonom adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administrative.

(7) Periode (2004-2014)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan.

(8) Periode (2014-sekarang)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Menurut undang-undang ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan berlaku bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

1) Bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah keberadaan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia pada Peta Wilayah dalam Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan yang menurut para Pemohon terdapat pertentangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu antara UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Admnistrasi Pulau Kakabia sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

2) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang mengujikan pasal *a quo* terhadap Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Para Pemohon menyatakan bahwa lampiran Undang-Undang *a quo* yang berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, oleh karena Pulau Kakabia adalah wilayah Kabupaten Selayar, berdasarkan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi, dan dipertegas dengan Permendagri Pulau Kakabia (vide Perbaikan Permohonan, halaman 16, nomor 13 angka 1).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa pada dasarnya tidak ada satupun pasal dalam UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang menyatakan Pulau Kakabia merupakan bagian dari Kabupaten Selayar maupun Kabupaten Buton Selatan, karena hanya mengatur secara pokok pembentukan daerah tingkat II saja. Selain itu, UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang menjadi dasar para Pemohon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (vide Ketentuan Menimbang) yang sudah berkali-kali diganti, yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah memang struktur pemerintahan daerah masih dibagi dalam tingkattingkat, namun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah struktur pemerintahan daerah hanya dibagi menjadi provinsi dimana provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, serta beberapa daerah yang diberikan kekhususan keistimewaan oleh undang-undang. Struktur pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah sesuai dengan amandemen UUD 1945 Pasal 18 ayat (1).

- 3) Bahwa menjadi tidak berdasar jika para Pemohon masih menggunakan dasar hukum UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang telah diganti tersebut dan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen. Apalagi dalam hukum dikenal asas lex posterior derogat legi priori, yang artinya peraturan yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama. Oleh karena itu, dasar para Pemohon yang menggunakan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang telah diganti tersebut dan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen, harus dikesampingkan sejak adanya undang-undang pemerintahan daerah yang baru dan amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945. Secara tidak langsung, penentuan Pulau Kakabia yang didasarkan para Pemohon pada UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi untuk sudah tidak relevan lagi. Justru lampiran Undang-Undang a quo yang mengikuti stuktur perubahan pemerintahan daerah telah sejalan dengan amanat konstitusi dan undang-undang pemerintahan daerah yang terus berganti.
- 4) Bahwa dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon mendalilkan:
 - Dengan adanya lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah mengganggu otonomi daerah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut, akan tidak berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu icon pariwisata, tidak lagi masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata. (Vide, Perbaikan Permohonan, Hlm. 16 Poin 2)
 - Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan juga telah diberlakukan dengan mengabaikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dimana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pemerintah Daerah yang dikurangi wilayahnya dalam lampiran peta wilayah tersebut, tidak ditempuh prosedur sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sebagaimana perlakuan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikurangi wilayahnya untuk dijadikan wiayah Kabupaten Buton Selatan. (Vide, Perbaikan Permohonan, Hlm. 19 Poin 4)

Terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa otonomi daerah dan tugas pembantuan harus yang diamanatkan oleh amandemen Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 harus selaras dengan struktur diamanatkan oleh pemerintahan daerah yang undang-undang pemerintahan daerah saat ini dan amandemen Pasal 18 UUD 1945, bukan didasarkan pada undang pemerintahan daerah masa lampau (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentana Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah) yang telah diganti berkali-kali dengan dasar Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen, sebagaimana didalikan para Pemohon berdasarkan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi. Selain itu, lampiran Undang-Undang *a quo* telah mendapatkan persetujuan berupa tandatangan dari pihak-pihak terkait yaitu Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Walikota Bau Bau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (vide Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 16 Tahun 2014). Dengan demikian, permasalahan ini bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan suatu sengketa perbatasan yang seharusnya dapat diselesaikan nantinya dengan suatu penetapan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2014 bahwa, "Penetapan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Buton Selatan." Dengan demikian masih ada cukup waktu untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah di lapangan sampai tahun 2019, dengan cukup melalui penetapan Menteri Dalam Negeri.

5) Bahwa terhadap hal tersebut sebelumnya juga telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005 bertanggal 19 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari

adanya pemekaran wilayah sehingga apa yang didalilkan oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, yang dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

"Sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang menyebabkan Pemohon kehilangan kedudukan dan haknya untuk diperlukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, atau hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan, maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif"

6) Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana berikut:

Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Permendagri No. 45/2011. (vide, Perbaikan Permohonan Hlm. 8 Poin 8)

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa perlu dipahami pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 Tahun 2011) yang didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai negara hukum harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Ruang lingkup materi muatan dari UU 12 Tahun 2011 tidak saja undangundang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya selain UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Secara umum UU 12 Tahun 2011 memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis antara lain: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang- undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundangundangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

- 7) Bahwa sesuai Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 terdapat jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

perundang-undangan Berdasarkan hierarki peraturan tersebut, peraturan menteri merupakan jenis peraturan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Sebagaimana para Pemohon menjelaskan bahwa Permendagri Pulau Kakabia merupakan amanat dari UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi. Sebelumnya DPR RI telah menjelaskan bahwa pembentukan daerah di Indonesia sudah tidak lagi dibagi tingkat-tingkat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20111 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, tidak relevan jika para Pemohon mendasarkan pada Permendagri Pulau Kakabia, yang merupakan amanat dari UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi. Apalagi menganggap lampiran Undang-Undang a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang, namun dipertentangkan dengan suatu permendagri. Padahal dalam hukum dikenal asas lex superior derogat legi inferiori, yang artinya peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan di bawahnya. Intinya tidak sebanding atau tidak apple to apple menyatakan lampiran UU 16 Tahun 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang a quo bertentangan dengan Permendagri Pulau Kakabia, padahal permendagri jelas tingkatnya di bawah undangundang.

8) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan:

Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah merupakan penjelasan yang telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh UU. (vide, Perbaikan Permohonan Hlm. 18 Poin 3)

Dalam hal ini DPR RI berpandangan bahwa penjelasan undang-undang dengan lampiran adalah hal yang berbeda. Bahwa berdasarkan UU 12 Tahun 2011, lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan yang memuat antara lain uraian, daftar, table, gambar, peta dan sketsa. Oleh karena itu suatu peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu lampiran dapat memuat lampiran sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri sehingga lampiran harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan demikian lampiran suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan sehingga sebuah lampiran yang dapat memuat uraian lebih lanjut dari uraian atau norma yang sudah ada di dalam batang tubuh peraturan perundangundangan.

9) Bahwa pada Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah sesuai dengan asas kejelasan rumusan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana lampiran tersebut menjadi bagian dari UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah yang mencakup Pulau Kakabia/Kawi-Kawia didalamnya, sehingga tidak benar apabila lampiran ini memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan UU a quo.

10) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 karena Pulau Kakabia adalah wilayah yang telah dibagikan kepada wilayah administrasi pemerintahan daerah kabupaten kepulauan selayar, berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang menjadi UU Pembentukan Kabupaten Selayar.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebutm DPR RI berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 32/PUU-X/2012 sebelumnya telah menyatakan hal yang sama terkait bahwa pembentukan daerah baru dengan adanya pemekaran daerah yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya, sebagai berikut:

"Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang'. Adapun maksud kata 'dibagi' dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun pembagian Kesatuan mengindikasikan wilayah provinsi/ kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata 'dibagi' karena untuk menghindari kata 'terdiri dari' atau 'terdiri atas'. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian. wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal; Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Wilayah provinsi/kabupaten/kota bersifat relatif. Artinya tidak menjadi wilayah yang mutlak dari sebuah provinsi/kabupaten/kota yang tidak dapat diubah-ubah batasbatasnya. Hal demikian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan alasan tertentu bisa berubah dengan adanya penggabungan atau pemekaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pemda yang menyatakan, 'Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih'".

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR RI berpendapat bahwa penetapan wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, karena hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan undang-undang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
- 4. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan

Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

- Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memuat Peta Wilayah.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabuaten Buton Selatan yang menyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih 509,92 km2

bertentangan dengan

- Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON


Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.


III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:


- 1. Bahwa UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) telah memberikan kewenangan yang bersifat open legal policy kepada Pemerintah dan DPR untuk mengatur dan menjalankan otonomi seluas-luasnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - "Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."
- 2. Bahwa permasalahan keberadaan pulau kawi-kawia/ kakabia bergulir sejak Bupati Buton Selatan menyampaikan surat Nomor 146/98 tanggal 18 Januari 2018 perihal Permohonan Informasi Status Pulau Kawi-kawia yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang pada intinya mengajukan permohonan informasi terkait kejelasan status pulau kawi-kawia/kakabia (koordinat 122"13'10,489"E, 6"54'7,79"S) dimana pulau tersebut berdasar UU 16/2014 masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Buton Selatan, namun disisi lain bertentangan dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang wilayah administrasi Pulau Kakabia.
- 3. Hal tersebut juga disusul dengan Surat serupa oleh Bupati Kepulaluan Selayar Nomor 181/15/5/2018/TAPEM tanggal 23 Januari 2018 perihal Penjelasan Status Pulau Kakabia/ Kawi-kawia.
- 4. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan rapat bersama Tim Toponim Pusat (BIG, Kemenkomar, Kemendagri, KKP, Pushidrosal dan LAPAN) dengan kesepakatan salah satunya adalah BIG akan menelusuri kembali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber peta dasar (peta rupabumi Tahun 1997) yang dijadikan lampiran UU 16/2014, dengan acuan sebagai langkah antisipasi permasalahan cakupan wilayah daerah yang memiliki pembentukan daerah pulau, maka otonom baru perlu memperhatikan basis data pulau yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Disamping hal tersebut diatas, Direktur Jenderal Bina Admistrasi Daerah Kemendagri juga telah menyampaikan surat Nomor 125/1308/BAK tanggal
 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemetaan dan Lingkungan Pantai (BIG) dan Kepala Pusat Rupa Bumi dan Toponim (BIG)

- perihal permintaan penulusuran/pengkajian peta dasar (Peta Rupa Bumi Tahun 1997) Lampiran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014.
- 6. Bahwa terhadap hasil rapat dan surat yang disampaikan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tersebut Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG telah menyampaikan surat Nomor B-16.2/PRT/IGD.02/3/2018 yang ditujukan kepada Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri perihal Hasil Penelusuran/Pengkajian Peta Dasar (Peta Rupabumi Tahun 1997) Lampiran UU 16/2014, yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Overlay Peta RBI skala 1 : 250.000 Tahun 1997 dan koordinat Pulau Kawikawia berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2014 tidak ditemukan objek fisik berupa pulau (daratan) dan lokasinya berada di laut. (lampiran 1, 2, 3)






b. Peta Lampiran UU Nomor 16 Tahun 2014 yang sudah direktifikasi terhadap Koordinat Pulau Kawikawia tidak sesuai dengan Peta RBI



c. Data DEM Terrasar dan koordinat Pulau Kawikawia berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2014 tidak ditemukan objek fisik berupa pulau (daratan) dan lokasinya berada di laut.




- d. Berdasarkan peninjauan, penelusuran dan pengkajian tersebut diatas BIG menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil overlay dan pembacaan posisi koordinat tersebut terlihat bahwa; Terdapat perbedaan posisi antara Pulau Kawi-kawia pada Lampiran UU Nomor 16 Tahun 2014 dengan peta RBI skala 1 : 250.000 dan 1: 50.000 maupun dengan data DEM Terrasar.
- e. Pada peta lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, menyebutkan bahwa lampiran peta yang digunakan adalah "Peta ini dibuat dengan cara generalisasi dari Peta Wilayah Kabupaten Buton Skala 1:250.000 yang bersumber dari Peta Rupabumi Skala 1:50.000 terbitan Bakosurtanal tahun 1997", sedangkan Bakosurtanal/BIG belum memproduksi RBI skala 1:50.000 pada tahun 1997 untuk wilayah Pulau Kakabia atau Kawikawia yang memiliki Nomor Lembar Peta 2209-21 sesuai indeks peta RBI skala 1:50.000 yang ada di BIG. Peta RBI skala 1:50.000 lembar 2209-21 baru dibuat pada tahun 2016.
- 7. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 posisi Pulau Kakabia terletak pada posisi 122"13'11E, 6"54'7S dengan gambaran koordinat sebagai berikut:



8. Sedangkan peta lampiran yang terdapat dalam UU Nomor 16 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA



9. Berdasarkan hal tersebut maka setelah dilakukan pengkajian dan perbandingan lebih mendalam diperoleh fakta sebagai berikut:

SUMBER	KOORDINAT
Permendagri No. 45/2011 dan hasil verifikasi pulau tahun 2008	6º 54' 7" Lintang Selatan (LS) dan 122º 13' 11" Bujur Timur (BT).
Surat BIG Nomor: 7.3/PPKS/PL/12/2017 Tanggal 7 Desember 2017	6º 54' 17,27" Lintang Selatan (LS) dan 122º 13' 14,16" Bujur Timur (BT).
Lampiran UU No. 16/2014 ttg Pembentukan Buton Selatan	6º 36' 23,253" Lintang Selatan (LS) dan 122º 19' 2,26" Bujur Timur (BT).

Yang apabila dituangkan dalam peta rupabumi menunjukkan keberadaan koordinat sebagai berikut:



Pulau Kakabia



- 10. Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pulau Kawikawia/ Kakabia yang tercamtum dalam lampiran UU 16/2014 telah bergeser sejauh ± 30 Km mendekati area laut Buton Selatan yang secara riil tidak terdapat daratan/pulau. Dan mengingat Pulau adalah rupabumi yang berbentuk alami sehingga tidak memungkinkan adanya pergeseran posisi sejauh ± 30 Km.
- 11. Apabila dilakukan pendekatan jarak Pulau dengan wilayah Administrasi Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sebagai pertimbangan dalam aspek Geografis dapat digambarkan sebagai berikut:



- 12. Dari aspek historis, yuridis dan tata pemerintahan dapat Pemerintah sampaikan berdasarksan SK. Menhut Nomor 92/Kpts-II/2001; Tgl 26-2-2001 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Seluas 530.765,00 (lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Kawasan Pelestarlan Alam Perairan, menetapkan: (1) Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate seluas 530.765,00 (lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima) Hektar yang terletak di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan pelestarian alam perairan tetap. (2) Batas tetap di lapangan atas Kawasan pelestarian alam perairan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagaimana tertera dalam berita acara Tata Batas dan peta lampirannya tanggal 2 Maret 2000, dan atau peta lampiran keputusan ini.
- 13. Berdasarkan hasil verifikasi dan pembakuan serta pengecekan lanjutan dengan dokumen pendukung, ditetapkan Permendagri 45 Thn 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia tanggal 26 September 2011, yang menetapkan Pulau Kakabia masuk Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi 6° 54' 7" Lintang Selatan (LS) dan 122° 13' 11" Bujur Timur (BT).
- 14. Pada tahun 2011, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan wilayah administrasi Pulau Kakabia sebagai bagian wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011.
- 15. Dalam pasal 2, ditegaskan bahwa Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi 6° 54′ 7″ Lintang Selatan (LS) dan 122° 13′ 11″ Bujur Timur (BT). Selanjutnya pada Pasal 3 ditegaskan bahwa Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
- 16. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:
 - Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- 2) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
- 17.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah secara nyata upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai keberadaan pulau Kawikawia/Kakabia, dimana hal tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian.
- 18.Dalam Kesempatan ini Pemerintah juga memohon kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi lebih agar dapat mempertimbangkan pengujian yang diajukan oleh Kepala Daerah, oleh karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terdapat permasalahan alangkah lebih baiknya apabila dilaksanakan secara intern terlebih dahulu, karena Pemerintah sangat meyakini bahwa permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945. Hal ini kami sampaikan juga dalam rangka menjaga wibawa Pemerintah Republik Indonesia baik dalam skala Nasional maupun Dunia Internasional.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan memberikan keterangan tertulis dan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon *Premature*;

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasał 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan sebagai berikut :

"Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Dan Pasał 5 ayat (2) sebagai berikut :

"Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dałam peta wilayah lengkap dengan dengan titik- titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dałam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undangundang ini";

Ketentuan tersebut di atas menjelaskan, bahwa lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tidak terpisahkan dengan ketentuan-ketentuan lain di dałam undang-undang tersebut;

Oleh karena itu penjelasan melalui gambar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam undangundang;

b. Bahwa Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut:

"Penetapan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Buton Selatan";

Ketentuan tersebut di atas, menjelaskan bahwa batas wilayah sebagaimana digambarkan dalam lampiran undang-undang bukanlah batas wilayah yang pasti atau dapat pula disebut dengan batas sementara. Oleh karena itu batas wilayah sebagaimana di gambarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tidaklah dapat dijadikan ketentuan mengikat yang layak di uji dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya dalam proses penegasan batas wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan, Pihak Terkait diberikan waktu 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Buton Selatan. Sehingga apabila dihitung sejak peresmian Kabupaten Buton Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2014, saat ini belumlah sampai batas terakhir sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tersebut di atas;

c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, sebagai berikut:

"Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis";

Berdasarkan hal tersebut, karena Pihak Terkait belum melaksanakan penegasan batas daerah maka batas wilayah yang secara *imaginer* digambarkan melalui Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 belumlah memiliki Kepastian Hukum;

d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 menjelaskan sebagai berikut:

"Dokumen penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: Undang-Undang mengenai Daerah dan Peta Lampirannya"

- Oleh karena itu, Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 hanyalah merupakan salah satu bagian dari dokumen untuk melaksanakan penegasan batas daerah;
- e. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas, Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang digambarkan melalui Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 belum memiliki Kepastian Hukum karena Pihak Terkait belum melaksanakan penegasan batas daerah;
 - Oleh karena itu permohonan Pemohon yang menganggap Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 inskonstitusional, adalah premature;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Menguji Dan Memutuskan Batas Wilayah Kabupaten Buton Selatan Yang Tertera Pada Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014;
 - a. Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin 5 dalam pokok permohonan yang menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar membutuhkan penegasan dan penjelasan tentang wilayah administrasinya... dst";

Hal tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar belum pula melaksanakan penegasan batas daerah. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjelaskan perbatasan wilayah antara Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan belumlah memiliki kekuatan hukum yang dapat di uji oleh Mahkamah Konstitusi;

Selain hal itu, pelaksanaan penegasan batas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemohon, tidaklah terhalang oleh Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 karena belum memiliki kekuatan hukum mengikat;

b. Bahwa pertemuan batas daerah antara Kabupaten Buton Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan batas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan apabila terjadi perselisihan batas daerah maka mekanisme penyelesaian diatur melalui Pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah";

Dan ayat (3), sebagai berikut:

"Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh menteri",

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mekanisme perselisihan batas daerah wajib diawali dengan pelaksanaan penegasan batas daerah yang harus dilakukan oleh Kabupaten Buton Selatan atau Kabupaten Kepulauan Selayar. Faktanya baik Kabupaten Buton Selatan maupun Kabupaten Kepulauan Selayar belum pernah melaksanakan proses Penegasan Batas Daerah sebagaimana ditentukan perundang-undangan;

Oleh karena itu sebelum proses penegasan batas daerah dilaksanakan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar atau Kabupaten Buton Selatan, penyelesaian perselisihan batas daerah tidak layak di uji pada Mahkamah Konstitusi;

c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Kabupaten Buton Selatan ataupun Kabupaten Kepulauan Selayar belum pernah melaksanakan penegasan batas, dapat dipastikan Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar belum pernah melakukan penyelesaian perselisihan batas daerah secara administratif;

Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutuskan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tertera pada lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014;

- 3. Bahwa Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*;
 - a. Bahwa selain dalil perselisihan batas daerah Pemohon juga berdalih terjadi pertentangan peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi yang ditegaskan melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Selanjutnya pertentangan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dan merugikan Pemohon;

Apabila dihubungkan dengan dalil penjelasan mengenai *Legal Standing* Pemohon yang menyatakan akibat ketidakpastian hukum itu, maka Pemohon seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar;

Meskipun Pemohon berdalih pada Inkonstitusionalnya Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 namun dalih tersebut berimplikasi pada ketidak jelasan siapa yang berwenang dalam penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan antara Pemohon atau Pihak Terkait pada Pulau Kawi-Kawia:

Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, idealnya Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Kewenangan pada Mahkamah Konstitusi;

b. Bahwa sebagaimana fakta Persidangan tanggal 21 Mei 2018 saat Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, Pemohon belum mengantongi Surat Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan mandat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka melakukan upaya hukum serta menunjuk Kuasa Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi;

Namun bukti Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar barulah diberikan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 21 Mei

2018. Padahal saran dari Mahkamah untuk menyertakan DPRD dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, telah disampaikan sebelum Pemohon memperbaiki Permohonannya. Oleh karena itu Kedudukan Hukum Pemohon saat menandatangani Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 11 April 2018 tidak memenuhi syarat formil secara administratif;

Selanjutnya berkaca pada sikap Mahkamah pada persidangan tanggal 26 April 2018 terhadap kami sebagai Pihak Terkait, yang menolak kehadiran kami karena Surat Kuasa Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan tidak disertai dengan Surat Keputusan Paripurna pemberian mandat kepada Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam rangka melakukan upaya hukum serta menunjuk Kuasa Hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait mewakili DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi. Kami meminta kepada Mahkamah untuk memberikan sikap yang sama kepada Pemohon, dengan menyatakan Kedudukan Hukum Pemohon saat mengajukan Perbaikan Permohonan tidak memenuhi syarat formil.

- c. Bahwa penjelasan Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon premature dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutuskan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tertera pada lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, yang telah kami jelaskan sebelumnya. Saling berhubungan dengan kedudukan hukum Pemohon sehingga dapat pula menjadi alasan Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

DALAM POKOK PERKARA

 Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjelaskan Lampiran UndangUndang Nomor 16 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah kami jelaskan di atas, adalah satu kesatuan dalam Pokok Perkara Keterangan Pihak Terkait ini; Bahwa secara etimologis menurut bahasa Buton, Kawi-Kawia berasal dari kata "kawi" yang artinya pertemuan. Sedang imbuhan kata "a" dimaknai sebuah tempat, sehingga KawiKawia adalah Bahasa Buton yang dalam bahasa Indonesia diartikan "Tempat Pertemuan";

Sejarah penamaan pulau tersebut adalah berdasarkan kondisi pulau Kawi-Kawia itu sendiri, dimana pelaut-pelaut Buton zaman dahulu mengetahui kondisi pulau tersebut merupakan pertemuan arus di laut Flores. Selain hal tersebut, sejarah masyarakat Buton mengetahui Pulau Kawi-Kawia adalah tempat pertemuan Ulama Syaikh Said Abdul Wahid yang membawa ajaran agama Islam di Buton dengan gurunya yang bernama Imam Pasai;

Penegasan kata Kawi-Kawia terlihat pada website Taman Nasional Taka Bonerate, penamaan Pulau Kawi-Kawia tersirat dari Peta Tahun 1901-KITIN Leiden Belanda tentang asal muasal Taka Bonerate yang dahulu disebut dengan *Tijger Ilanden* (Kepulauan Macan). Di dalam peta tersebut, Kawi-Kawia disebut dengan kata "Pulau Kawi-Kawijang". Namunpun Pulau Kawi-Kawia saat ini tidak masuk dalam wilayah Konservasi Taka Bonerate, data tersebut sangat relevan dijadikan dasar untuk menguji perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut, apabila dipandang dari aspek etimologis Pulau Kawi-Kawia sejak jaman dahulu tidak disebut dengan Kakabia. Namun disebut dengan Pulau Kawi-Kawia sesuai dengan bahasa Buton;

- 3. Bahwa dalam sejarah Kesultanan Buton, jauh sebelum Belanda menjajah di Indonesia Selayar telah menjadi bagian dari Kesultanan Buton; Sehingga apabila terdapat data-data sejarah yang tertulis oleh Belanda sebagaimana dalil Pemohon yang menjelaskan terdapat data berupa dokumen sejarah yang ditulis oleh peneliti Belanda bernama Van Der Stock tahun 1866, tidaklah relevan jika dimaknai dengan wilayah kekuasaan/ administratif pemerintahan Pulau Selayar;
- 4. Bahwa dalil Pemohon yang berpegang teguh pada kekuatan Hukum Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia tertanggal 26 September 2011, Pihak Terkait menerangkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 adalah sepihak tanpa diketahui oleh lembaga-lembaga pemerintahan terkait serta tidak mempertimbangkan data-data indikatif tentang keberadaan pulau Kawi-kawia/ Kakabia;

Fakta yang dapat menjelaskan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 terbit secara sepihak dan tidak berdasarkan data-data indikatif adalah sebagai berikut:

- a. Peta Rupa Burni Digital Indonesia lembar 2209 dengan nama peta Buki yang diambil dari salah satu wilayah Batu Atas, telah diterbitkan oleh Bakorsutanal pada Tahun 1997. Dalam Peta tersebut menggambarkan Pulau Kakabia berada pada Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Peta Rupa Bumi Digital Indonesia di atas, telah diperbaharui dengan Peta Rupa Bumi Digital Indonesia lembar 2209 dengan nama Peta Wacuata tahun 2014, namun belum dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam peta tersebut menggambarkan Pulau Kakabia berubah menjadi Kawi-kawia, Kawi-kawia Timbu, dan Kawi-kawia Barat yang berada pada Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Sejak tahun 2005 berdasarkan SK Bupati Buton Nomor 578 Tahun 2005 tentang Penetapan Pulau Liwutongkidi sebagai kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD), menggambarkan Pulau Kawi-kawia masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton;
- d. Penetapan Pulau Liwutongkidi sebagai KKLD, saat ini telah berubah menjadi KKLD Kabupaten Buton Selatan dan Pulau Kawi-Kawia masuk sebagai bagian dari KKLD Kabupaten Buton Selatan;
- e. Dalam Penetapan KKLD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 03a Tahun 2009, Pulau Kawi-Kawia/Kakabia tidak masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar;
- f. Dalam Pembakuan nama Pulau-Pulau di Indonesia Tahun 2008, Pulau Kawi-Kawia, Kawi-Kawia Timbu, dan Kawi-Kawia Barat masuk pada wilayah Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton;
- g. Pembakuan nama Pulau-Pulau tersebut di atas, telah diferivikasi pada tahun 2012, dan telah tercantum pada Data Gasetir Pulau, Pulau Kawi-Kawia masuk di Kecamatan Batu Atas Kabupaten Buton;

- h. Pembakuan nama Pulau-Pulau tersebut di atas, telah diferivikasi pada tahun 2012, dan telah tercantum pada Data Gasetir Pulau, Pulau Kawi-Kawia masuk di Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton;
- Pada Data Gasetir tersebut, Pulau Kawi-Kawia tidak masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- j. Perda Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton tanggal 24 Januari 2014, Pulau Kawi-Kawia, Kawi-Kawia Timbu, dan Kawi-Kawia Bara masuk pada wilayah admisitratif Kabupaten Buton;
- k. Selanjutnya Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 tertanggal 22 Desember 2012, tidak memasukkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia ke dalam wilayah Kepulauan Selayar;
- I. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135/990 tertanggal 29 Februari 2016, perihal Keberadaan Status Pulau Kawi-Kawia. Dalam surat tersebut pada pokoknya Gubernur Sulawesi Tenggara meminta Menteri Dalam Negeri agar mencabut Permendagri Nomor 45 Tahun 2011;
- 5. Bahwa sebagaimana data-data indikatif tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan inkonstitusional Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah hasil pengurangan Kabupaten Buton adalah tidak benar; Pada data-data indikatif tersebut di atas, telah cukup menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menyatakan Pulau Kawi-Kawia masuk sebagai wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Buton dan saat ini menjadi bagian dari
- 6. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penempatan titik koordinat Pulau Kawi-Kawia pada Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang berimplikasi pada kesalahan pihak-pihak yang menyetujui pembentukan Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kabupaten Buton Selatan, yang disebutkan sebagai berikut:

wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;

"Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000. Yang dimaksud persetujuan pihak-pihak terkait adalah

persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Walikota Baubau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG)";

Ketentuan dimaksud tidaklah dapat dimaknai adanya kesalahan para pihak yang membuat perubahan secara terselubung dengan cara memaksakan untuk menarik Pulau Kawi-Kawia ke dalam Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014:

Pada dasarnya Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, digambarkan secara imaginer Pulau Kawi-Kawia masuk kedalam peta wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah kehendak para pihak. Kehendak para pihak tersebut merujuk pada data-data indikatif dengan pendekatan historis, sosiologi budaya, etimologis, geografis, yuridis dan faktual pulau KawiKawia adalah bagian wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Buton yang akan diserahkan kepada Kabupaten Buton Selatan;

Apabila terjadi kesalahan titik koordinat Pulau Kawi-Kawia, hal tersebut merupakan kelalaian dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tidak cermat memperhitungkan titik koordinat Pulau Kawi-Kawia, namun kesalahan tersebut bukan kehendak dari pihak-pihak yang menyetujui wilayah Pembentukan Kabupaten Buton Selatan.

Pada pokoknya kehendak pihak-pihak yang menyetujui wilayah Pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang tergambar dalam Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 adalah Pulau Kawi-Kawia merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan diserahkan kepada Kabupaten Buton Selatan; Sangatlah tidak adil bilamana kelalaian BIG membatalkan kehendak pihak-pihak tersebut di atas;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf c Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 yang menjelaskan sebagai berikut:

"Pembuatan peta batas di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan melaui tahapan penambahan informasi isi dan tepi peta batas";

Oleh karena itu, melalui proses pelaksanaan penegasan batas yang wajib dilaksanakan oleh Pemohon dan Pihak Terkait dapat dilakukan perbaikan batas di dalam Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dengan

- menyesuaikan mekanisme sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan;
- 8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil keterangan yang telah duraikan oleh Pihak Terkait, dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menjelaskan Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pulau Kawi-Kawia adalah bagian dari wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar adalah tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Permohonan Pernohon Premature;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutuskan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tertera pada Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014; dan
- 4. Menyatakan Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-11, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor
 135/990 perihal Keberadaan Status Pulau Kaikawia,

bertanggal 29 Februari 2016;

- Bukti PT-2 : Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan T.A 2019;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Peta Rupabumi Digital Indonesia Lembar 2209 dengan nama peta BUKI, diterbitkan oleh Bakorsutanal pada tahun 1997;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Buton;
- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1
 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 Kabupaten Buton Tahun 2013-2033;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032;
- Bukti PT-9 : Peta Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari Link: http://www.google.com/url?url=http://www.big.go.id/assets/download/Atlas-Administrasi/27-Peta-Wilayah-Prov;
- 10. Bukti PT-10 : Peta Wilayah Pulau Liwutongkidi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Buton;
- 11. Bukti PT-11 : Peta Wilayah Pulau Liwutongkidi sebagai kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Buton Selatan;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan ahli atas nama **Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. La Niampe, M.Hum.** yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Desember 2018 dan keterangan tertulis ahli yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2018, serta keterangan saksi atas nama **La Ode Hasmin Ilimi** yang juga didengar kesaksiannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Desember 2018 yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Sebagai suatu fondasi Negara maka UUD sebagai Constitutie is de hoogste wet menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara sebagai hukum dasar yang memiliki derajat filosofis yuridis dalam suatu sistem penyelenggaraan bernegara. Pilihan konstitusional atas bentuk Negara kesatuan membawa akibat yuridis didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan pasal 18 secara letterlecht vertaling sebagai berikut: ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian selanjutnya pada ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUD 1945 dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip pembagian wilayah baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian wilayah mengandung muatan kepastian hukum (*rechtszakerheid*) akan batas-batas wilayah sebagai zona *territoriale grenzen* yang dibentuk dengan instrumen hukum suatu undang-undang sebagai *open legal policy*, sebab pembentuk undang-undang melekat prinsip *attributie van wetgeving bevoegdheid*.

Kleintjes berpandangan bahwa otonomi adalah berarti pembentukan undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*), begitu pula pandangan JHA Logemann yang mengemukakan: *De Vrije beweging aan de zelfregerende gemeenschappen toegestaan, betekent de aanwending uit eigeninitiatief van hunt attributen voor de verzooring van openbare belangen. Dat regeren uit vrij initiatief heet autonomie.* Logemaan mengartikan otonomi adalah kebebasan yang diberikan kepada daerah Otonom untuk mengurus penduduk atas prakarsa sendiri. Namun demikian J.J Schrieke mengemukakan bahwa otonomi adalah

"Eigenmeesterschap" (tuan atas darinya), "Zelfstandigheid' (kemandirian), tetapi bukan "onafhankelijkheid" (kemerdekaan).

Hakekat lahirnya undang-undang pemerintahan daerah secara *expressive verbis* dapat ditelusuri pada diktum konsiderans UU Nomor 23 Tahun 2014: "bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara". Alasan filosofis dan sosiologis tersebut didalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 33 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, memungkinkan dilakukannya pembentukan daerah berupa pemekaran daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.

Adapun yang menjadi persoalan konstitusionalitas didalam pengujian UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah persoalan status hukum wilayah Pulau Kawi-kawia yang termasuk dalam peta lampiran UU *a quo* sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon bahwa pulau Kakabia atau Kawi-Kawia bukanlah bagian dari batas wilayah Kabupaten Buton Selatan namun merupakan termasuk wilayah *territoriale grenzen* Kabupaten Kepulauan Selayar. Ahli berpendapat mengenai persoalan status hukum Pulau Kawi-Kawia dapat ditelusuri dengan memahami interpretasi hukum terkait literatur perundang- undangan atau rangkaian hukum (*nocitur a sociis*).

Bahwa sejatinya UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan kebijakan hukum open legal policy yang menunjukan suatu jati diri karakteristik daerah otonomi yang dibentuk dengan cara bij wetgeving bevoegdheid (dengan cara dibentuk oleh pembentuk undang-undang), sebagaimana suasana kebatinan terbentuknya UU a quo yang dapat dipahami dengan alasan menimbang pada huruf b, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pernerintahan dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Buton, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa selanjutnya UU a quo pada Pasal 1 angka 4 Ketentuan Umum memberikan penegasan norma bahwa objectum litis wilayah daerah otonomi dijadikan pemekaran wilayah yakni daerah Kabupaten sebagaimana disebutkan Kabupaten Buton adalah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Bau-Bau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Kabupaten asal Kabupaten Buton Selatan.

Bahwa terhadap ketentuan dimaksud Pasal 1 angka 4 UU a quo dalam hal penegasan Kabupaten Buton sebagai daerah otonomi yang wilayahnya telah dikurangi dengan pemekaran wilayah Kabupaten Buton Selatan dapat ditelusuri adanya regelensdaad oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton mengenai cakupan wilayah territoriale grenzen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 khususnya Pasal 28 ayat (6) huruf b, yang menyatakan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pulau meliputi: Pulau Kawikawia Timbu, Pulau Kawikawia Bara, Pulau Buntuowaudu, Pulau Jatu Montoru, Pulau Batubanawa, Pulau Nambonambo, Pulau Liwuto, Pulau Nambo Kidi, Pulau Liwuto, Pulau Kaliwu Liwuto, Pulau Kaofe Kansopa, Pulau Kaofe Matagholeo, Pulau Bungi Napa, Pulau Bungi Salata, Pulau Sampakera, Pulau La Daru, Pulau Mehaonunu, Botiwaunda, Pulau Kafaoleale, Pulau Pulau Kontumondawu, Pulau Matandabulawa, Pulau Maobu, Pulau Matea, Pulau La Banua, Pulau Lambunopali, Pulau Wadinangamanu, Pulau Mehaonuno, Pulau Wakao, Pulau Wakinamboro, Pulau Batulonde, Pulau Batulonde Kecil, Pulau Bungaitundu Dua, Pulau Bungaitundu Satu, Pulau Komearate, Pulau Batusaangu, Pulau Batumandawu Satu, Pulau Batumandawu Dua, Pulau La Kuteeno dan Pulau Labuani.

Mengacu pada *interpresi nocituur a sociis* maka terdapat relasi yuridis pada Pasal 5 ayat (2) UU *a quo* dan beserta bagian penjelasaannya yang memberikan batasan wilayah untuk tidak melibatkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pihak terkait yang memberikan persetujuan sebagaimana Undang-Undang *a quo* menyebutkan secara *expressive verbis* persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Walikota Bau Bau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau Bau, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Maka terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia secara terang menimbulkan kontradiktif atau contra legem dengan UU a quo serta melanggar prinsip umum dalam ilmu hukum lex posteriori derogate legi priori (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama). Dengan uraian diatas dapat disimpulkam bahwa secara yuridis dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buton sebagai wilayah induk dari Kabupaten Buton Selatan yang merinci wilayah pulau yang berjumlah 39 diantaranya Pulau Kawi-Kawia sebelum adanya pemekaran maka ahli berpendapat status hukum Pulau Kawi-Kawia termasuk dalam wilayah territoriale grenzen pemekaran Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran UU a quo dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian ahli berpandangan bahwa sepatutnya didalam menyelesaikan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi dapat diselesaikan oleh Mendagri sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai primum remedium (penyelesaian administratif).

2. Prof. Dr. La Niampe, M.Hum.

FAKTA SEJARAH TENTANG PULAU KAWI-KAWIA

Nama lain dari Pulau Kawi-Kawia antara lain: I) Kakabia, 2) Kawi-Kawijang, 3) Kasuari/Kasawari. Dalam salah satu dokumen Kolonial berjudul MEDEDEELINGEN OVER HET EILAND SALEIJER yang ditulis oleh H.ED. ENGELHARD tertanggal 10 Agustus 1878 halaman 269 dijelaskan bahwa pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Selayar diantaranya: Pulau Kawi-Kawijang, Pulau Kambing atau Pulau Bembe, Pulau Katela dan

Pulau Panjang. Dalam Pemerintahan NKRI Pulau Kawi-Kawijang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan tiga pulau lainnya yaitu: Pulau Bembe atau Pulau Kambing, Pulau Katela dan Pulau Panjang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sejarah Buton (Lihat Mulkuzahari, 1984) menjelaskan bahwa undang-undang Buton secara tertulis ditulis pada masa pemerintahan Sultan Laelangi gelar Sultan Daeyanu Iksanudin (1597-1633) menjelaskan bahwa undang-undang tersebut ditulis tahun 1610 atau sebelum masuknya Belanda di Kesultanan Buton yang ditandai dengan adanya surat perjanjian pertama antara Sultan Laelangi dengan Appolonius Scot (5 Januari 1613) undang-undang itu dikenal dengan nama Sarana Wolio atau Sarapataangona atau Martabat Tujuh atau Asrar Al-Umara Fill Al-Adat A-Hujzara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wilayah Pemerintahan Kesultanan Buton meliputi tiga puluh kampung (tamsil dari 30 Juz Al Quran) yang masing-masing dikepalai seorang Bonto atau Menteri. Salah satu kampung dari ketiga puluh kampung tersebut adalah kampung Selayar. Ketiga puluh kampung dimaksud sebagai mana dijelaskan oleh A. LIGTVOET dalam buku berjudul BESCHRIJVING EN GESCHIEDENIS (1877: 18 - 19) seperti berikut OP DE MANTRI BESAR'S VOLGEN DE MANTRI'S:

1. Baloe-oe,	16. Djawa,
2. Peropa,	17.Kay-samboe,
3. Goendoe-goendoe,	18.Galampa,
4. Barang-katopa,	19.Wadjo,
5. Gama,	20. Somba-maroesoe,
6. Sijompo,	21. Annambora,
7. Wandae-lolo,	22. Leentjina-kandjawari,
8. Rakijah,	23. Dete,
9. Melati,	24. Katappi,
10. Sileja,	25. Tanae-landoe
11.Lanto,	26. Berongaloe,
12. Lantongao,	27. Pada,
13. Litao,	28. Kantjoda,

14.Wa-baroeboe,	29. Bero-bero, en
15. Barangka,	30.La-somba.

Berdasarkan uraian di atas meskipun secara ilmiah diyakini mengandung kebenaran, namun tidak bisa digunakan sebagai landasan fakta sejarah dalam menyelesaikan perkara atau sengketa tapal batas atau klaim kepemilikan wilayah menurut hukum yang berlaku dalam wilayah NKRI.

Beberapa cacatan khusus yang perlu dicermati:

- Sebelum masuk pemerintah Kolonial di Kesultanan Buton, kampung Kepulauan Selayar telah menjadi bagian wilayah pemerintahan Kesultanan Buton.
- 2. Pulau Kawi-Kawia dan beberapa pulau lainnya (Pulau Bembe atau Pulau Kambing, Pulau Katela dan Pulau Panjang) yang kini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat berdasarkan hasil penelitian atau hasil temuan sarjana Belanda pada masa Pemerintaan Kolonial merupakan bagian dari wilayah Kepulauan Selayar. Diketahui bahwa pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda seluruh wilayah kepualauan Nusantara (sekarang wilayah NKRI) merupakan bagian dari pemerintahan kerajaan Belanda yang dipimpin seorang gubernur jendral berkedudukan di Batavia. Pada masa itu, tahun 1866 atau pada tahun 1878 belum ada kata atau istilah Indonesia sebagaimana kita kenal sebagai nama sebuah negara yang disebut negara Indonesia. Istilah Indonesia baru lahir sekitaran tahun 1884 dan resmi menjadi nama sebuah negara yang merdeka tahun 1945.
- Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, proses penggabungan antar pemerintah kerajaan atau penguasaan atas wilayah-wilayah tentu merupakan hal yang umum. Hal ini semata-mata untuk memudahkan akses kepentingan pemerintahan Kolonial pada masa itu.

Beberapa Pertanyaan:

- 1. Sebagai seorang ahli Filologi atau Ahli Dokumen Kuno, sejauh mana pemahaman anda tentang Pulau Selayar dan Pulau Kawi-Kawia dalam kaitannya dengan Kerajaan atau Kesultanan Buton?
- 2. Adakah dokumen anda yang mendukung tentang hal itu?

- 3. Sejauh mana tingkat keabsahan hasil penelitian para ahli dari Belanda pada masa Pemerintahan Kolonial, sehingga dapat dimasukan hasil penelitian itü pada masa sekarang ini?
- 4. Bagaimana pendapat atau saran anda tentang penggunaan fakta historis yang digunakan dalam proses menggugat atau Naim wilayah seperti yang terjadi sekarang ini?
- 5. Apakah sengketa saling menggabungkan wilayah pemerintahan hanya terjadi pada masa Pemerintahan Kolonial dan maa sekarang ini?

SAKSI PIHAK TERKAIT

La Ode Hasmin Ilimi

- Saksi merupakan saksi ketika proses upaya untuk memenuhi syarat adminstrasi peta wilayah pemekaran Kabupaten Buton Selatan;
- Pada waktu itu saksi adalah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buton sekaligus Ketua Komite Deklarator Kabupaten Buton Selatan;
- Usul pemekaran Kabupaten Buton Selatan muncul setelah adanya momen kegiatan deklarasi pemekaran sekitar tahun 2016 yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan DPR Kabupaten Buton serta Pemerintah Provinsi.
- Usulan proposal atau aspirasi tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri maupun pada DPR RI melalui komisi II. Namun, dasar penyusunan ketika itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 129 tentang Pembentukan, Penggabungan Daerah yang sudah berganti menjadi PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang hal yang sama sehingga syarat-syarat yang diajukan itu harus disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tersebut;
- Pada tahun 2008, diajukan usulan kembali dengan tujuan yang sama, yaitu
 Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, tetapi ketika diperhadapkan dengan moratorium sehingga terjadi pemberhentian untuk pengajuan aspirasi;
- Pada tahun 2013 usulan pembentukan Kabupaten Buton Selatan diajukan kembali, sehingga pada sekitar bulan Juli tahun 2013 itu diadakanlah *ekspose* Rapat Komisi II DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi), Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus (Drs. Hendariyanto), Dirjen Otonomi Daerah (Yuhermansyah), serta sejumlah staf kementerian, salah satu

- di antaranya adalah Truman Sitorus, Komisi II hampir pleno semua hadir, DPRD Buton, Pemda Buton, serta sejumlah penginisiator pemekaran;
- Dalam ekspose itu, untuk syarat administrasi Buton Selatan masih kekurangan dua, yaitu syarat tentang peta wilayah dan yang kedua tentang penyelesaian aset Kota Baubau, Kabupaten Buton terkait dengan pembentukan Kota Baubau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001;
- Dari situlah kemudian saksi sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah dalam hal ini Komisi I DPRD Buton kemudian mengkoordinasikan kepada pemerintah provinsi. Kemudian, pemerintah provinsi melalui biro pemerintahan membuat peta dasar yang dibuat untuk memenuhi syarat administrasi tadi. Dasar-dasar peta dasar ini dibuat merujuk kepada cakupan wilayah Kabupaten Buton berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959, peta rupa bumi yang dibuat oleh Bakosurtanal, dan juga merujuk kepada segenap dokumen yang menyertai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau dimana pembentukan Kota Baubau ini sebelumnya dilampirkan peta Kabupaten Buton secara keseluruhan sebelum pemekaran Kota Baubau, serta peta Kabupaten Buton setelah pemekaran dan peta Kota Baubau, inilah yang merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001;
- Pemantapan penyusunan peta ini juga merujuk pada dokumen DPR terkait usul rencana RT/RW, Perda RT/RW akhir tahun 2012 dimana seluruh wilayah Kabupaten Buton itu telah disusun peruntukan ruangnya dalam RT/RW itu dan finalisasinya RT/RW bulan Desember tahun 2013 dan kemudian ditetapkan oleh RT/RW Kabupaten Buton Nomor 1 Januari Tahun 2014;
- Selanjutnya peta ini di bawa ke Kementerian Dalam Negeri langsung oleh Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus;
- Saksi mendapat rekomendasi dari Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus agar peta dimaksud dibawa ke Badan Informasi Geospasial di Cibinong. Kemudian, peta ini diakses oleh BIG dan selanjutnya setelah selesai pengaksesan oleh BIG, saksi diminta lagi untuk mengantar hal ini ke Rapat Kerja Kementerian Dalam Negeri di Wisma Griya, Bogor;
- Saksi juga menghadiri pemantapan pembahasan peta wilayah di Komisi II DPR
 RI yang dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah, Direktur Penataan Otonomi
 Daerah dalam hal ini dari unsur Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, secara
 pleno oleh fraksi-fraksi kecil di Komisi II dan dari unsur pemerintahan daerah

Kabupaten Buton. Dalam forum rapat Komisi II itu, BIG melakukan *ekspose* dengan menggunakan *infocus* tentang cakupan wilayah Kabupaten Buton atau peta wilayah Kabupaten Buton. Dimana Pulau Kawi-Kawia itu masuk sebagai cakupan wilayah Kabupaten Buton Selatan;

- Peta wilayah lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 itu bukan merupakan keinginan dari Kabupaten Buton Selatan semata, tetapi sudah merupakan legitimasi dari semua pihak sesuai dengan tahapan-tahapan yang merujuk kepada tupoksi baik DPR maupun juga Kementerian Dalam Negeri;
- Kabupaten Buton pada masa silam merupakan bagian dari Kerajaan dan Kesultanan Buton dimana sesuai dengan pendirian Kabupaten Buton Selatan juga serta dalam proposal pengajuannya itu menyinggung tentang bagaimana latar belakang sejarah dan budaya Kabupaten Buton Selatan merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Buton. Di masa itu, Pulau Kawi-Kawia merupakan bagian dari wilayah Lakina Sampolawa merupakan satu subkomunitas adat yang dimana meliputi cakupannya di Pulau Kawi-Kawia. Sehingga peta lampiran cakupan wilayah peta Buton Selatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 itu sudah merupakan suatu peta yang telah dilegitimasi oleh semua pihak.
- **[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan yang masing-masing menyampaikan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2018, 10 Desember 2018, dan 11 Desember 2018, yang pada pokoknya Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya.
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang Pemohon adalah bahwa permohonan pengujian konstitusional undang-undang, in casu Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563, selanjutnya disebut UU 16/2014) terhadap UUD 1945. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, Lampiran suatu undang-undang merupakan penjelasan dari pasal-pasal dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, dan karenanya memiliki kekuatan mengikat layaknya norma undang-undang itu sendiri [vide Lampiran II Bab I huruf F butir 192 dan butir 193 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011)]. Oleh karenanya lampiran undang-undang merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
 UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan *a quo* yang menerangkan sebagai berikut:
- 1. Bahwa Pemohon I selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73.326 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 09 Februari 2016. Pemohon I bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Kepala Daerah memiliki tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku";
- Bahwa Pemohon II selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2052/VIII/Tahun 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Sisa Masa Jabatan 2014-2019;
- 3. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf d UU 24/2003, Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini, bersama-sama mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai lembaga negara, yang memiliki hak Konstitusional, yang mana hak Konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Lampiran UU 16/2014 berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- 4. Bahwa Kabupaten Selayar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (selanjutnya disebut UU 29/1959). Adapun Pulau Kakabia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Permendagri 45/2011), pada Pasal 3 menyatakan, "Pulau Kakabia masuk

- dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan":
- 5. Bahwa Menurut Pemohon I dan Pemohon II, Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Permendagri 45/2011 dan bertentangan pula dengan UU 29/1959. Pertentangan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pengujian yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Lampiran UU 16/2014 sepanjang Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan.
- 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang beranggapan dirugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya Lampiran UU 16/2014 sepanjang peta wilayah yang Kakabia/Kawi-Kawia sebagai menggambarkan Pulau bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan.
- 3. Bahwa terhadap dalil kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam angka 2, seolah-olah terdapat hubungan sebab akibat antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II. Kerugian konstitusional tersebut dapat dihilangkan apabila Lampiran UU 16/2014 sepanjang peta yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II baru diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II baru diketahui setelah dibahas bersama-sama pokok perkara.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan bersamasama pokok perkara maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Bahwa Kabupaten Selayar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan UU 29/1959. Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Pasal 3 Pemendagri 45/2011 menyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan";
- Bahwa Lampiran UU 16/2014 berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- 3. Bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 karena Pulau Kakabia adalah wilayah yang telah dibagikan kepada Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan UU 29/1959 yang dipertegas dan diperjelas oleh Permendagri 45/2011 yang pengurangan atas wilayah tersebut harusnya terlebih dahulu melalui prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4. Bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 karena mengganggu Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut tidak akan berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu icon Pariwisata tidak lagi masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata;
- 5. Bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945 karena telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh UU 16/2014, yaitu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4;
- 6. Bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena mengabaikan perlindungan dan perlakuan sama di hadapan hukum dimana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pemerintahan Daerah yang dikurangi wilayahnya dalam lampiran peta wilayah tersebut, tidak ditempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana perlakuan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikurangi wilayahnya untuk dijadikan wilayah Kabupaten Buton Selatan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kemudian mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap UU 29/1959 dan ketidakpastian hukum terhadap Permendagri 45/2011;
- 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, "Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat".

- [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27;
- **[3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini);
- **[3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2018 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 18 Juli 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini);
- **[3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait (Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan) telah memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 7 Juni 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini)
- **[3.13]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 dan dua orang ahli, yaitu Prof. Dr. La Niampe, M.Hum. dan Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. serta satu orang saksi, yaitu La Ode Hasmin Ilimi (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini);
- [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca dengan seksama permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat-alat bukti yang diajukan, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait beserta alat-alat bukti yang diajukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- [3.15] Menimbang bahwa permasalahan konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang

menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 karena Pulau Kakabia adalah wilayah yang telah dibagikan kepada Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan UU 29/1959 yang dipertegas dan diperjelas oleh Permendagri 45/2011 yang pengurangan atas wilayah tersebut harusnya terlebih dahulu melalui prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dalam Paragraf [3.13.1] antara lain menyatakan:

Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia [3.13.1] adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Adapun maksud kata "dibagi" dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata "dibagi" karena untuk menghindari kata "terdiri dari" atau "terdiri atas". Tujuannya konstruksi menghindari adalah untuk hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian. wilavah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. ..."

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk

membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Pembagian wilayah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, pembentukan dan penentuan batas wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

- [3.16.2] Bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi permasalahan/sengketa batas wilayah antara daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Lebih lanjut apabila terjadi perselisihan terkait dengan batas daerah, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan:
 - (1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
 - (2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
 - (3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antardaerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan, karena letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia diklaim berada di antara dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan

Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, *in casu* Menteri Dalam Negeri. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional.

Dengan demikian dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 karena mengganggu otonomi daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut tidak akan berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu icon pariwisata tidak lagi masuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata. Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, menurut Mahkamah, persoalan tidak masuknya wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berpengaruh pada penurunan mutu pariwisata laut dan menurunnya kesejahteraan masyarakat, andaipun merupakan persoalan konstitusional, quod non, hal demikian dengan sendirinya akan terselesaikan apabila mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah secara berjenjang yang telah diatur secara rigid sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan UU 12/2011 yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945 karena telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh UU 16/2014, yaitu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4. Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Bab I

huruf F butir 192 dan butir 193 UU 12/2011 bahwa secara formal dalam suatu undang-undang dimungkinkan adanya lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri. Adapun secara substansial apabila Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa lampiran undang-undang telah memperluas norma sehingga bertentangan dengan UU 12/2011 maka hal demikian dengan sendirinya merupakan bagian dari penyelesaian perselisihan batas daerah yang mekanismenya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Demikian pula halnya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal inipun mengikuti pertimbangan Mahkamah perihal penyelesaian perselisihan batas daerah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II a quo tidak beralasan menurut hukum.

- **[3.19]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:
- [3.19.1] Bahwa Pemohon II baru mengajukan diri sebagai Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perbaikan permohonan tanpa menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tentang persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan a quo. Adapun Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksud diterima Mahkamah dalam Sidang Pleno tanggal 21 Mei 2018. Terhadap hal tersebut, secara substansial Putusan Mahkamah Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, menyatakan bahwa dalam hal adanya dugaan kerugian konstitusional Pemerintahan Daerah maka yang berwenang mewakili Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah bersama-sama dengan Ketua DPRD atas persetujuan Rapat Paripurna DPRD. Dalam hal Pemohon I (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar) yang mengajukan permohonan a quo pada sidang pemeriksaan pendahuluan dan kemudian menyertakan Pemohon II (Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar) dengan tidak menyertakan surat keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak

dapat dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan *a quo* sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlebih lagi, Pemohon II tidak menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat permohonan diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan. "Bukti" dimaksud baru diserahkan pada saat sidang pleno pemeriksaan permohonan dan tidak dinyatakan tegas sebagai alat bukti melainkan bagian dari lampiran surat kuasa bertanggal 2 April 2018. Hal yang demikian tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa keputusan rapat paripurna dimaksud benar-benar dilakukan sebelum permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

[3.19.2] Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena menghilangkan hak Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia adalah anggapan yang tidak tepat. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.16.1] di atas, batas daerah provinsi/kabupaten/kota dapat diubah sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang berdasarkan berbagai pertimbangan disebabkan terbukanya kemungkinan melakukan penataan daerah. Artinya, penentuan batas daerah sangat mungkin berubah apabila terjadi perubahan penataan daerah oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, berlakunya Lampiran UU 16/2014 yang mengakibatkan berkurangnya daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Pulau Kakabia/Kawi-kawia, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang perubahan tersebut ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya Lampiran UU 16/2014, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II selebihnya, termasuk keterangan Pihak Terkait yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum demikian, *quod non*, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari

Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan I Dewa Gede Palguna, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Suhartoyo

ttd. ttd.

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia



Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.